

BAB V

PEMBAHASAN

BMT merupakan unit kecil dari perbankan syariah, yang dalam operasinya sama dengan perbankan syariah. Tetapi kendalanya juga jauh lebih besar, dalam pembahasan hasil penelitian mengemukakan beberapa indikasi faktor-faktor penyebab rendahnya minat BMT Sahara dan anggota dalam penggunaan pembiayaan mudarabah di BMT Sahara Kab. Tulungagung.

Faktor-faktor rendahnya minat penggunaan pembiayaan mudarabah adalah keinginan dan kecenderungan yang tinggi untuk melakukan pembiayaan mudarabah dan menjalankan pembiayaan mudarabah. Faktor-faktor minat dalam penelitian ini menyangkut minat BMT Sahara dalam menggunakan pembiayaan dan minat anggota dalam menggunakan pembiayaan mudarabah. Pembahasan mengenai pembiayaan mudarabah tidak terlepas dari permasalahan baik permasalahan intern maupun masalah ekstern yang selalu melekat pada pembiayaan mudarabah. Ada beberapa indikator yang menyenankan rendahnya minat penggunaan pembiayaan mudarabah diantaranya adalah faktor resiko tinggi, faktor kejujuran, faktor akuntabilitas yang rendah, faktor ketidakefektifan pola bagi hasil. Faktor-faktor tersebut ditemukan dalam BMT Sahara dalam penelitian yang dilakukan, faktor-faktor tersebut adalah

1. Faktor resiko yang tinggi

Dalam BMT sahara menyatakan bahwa kesiapan antara BMT Sahara sendiri masih kurang apalagi masyarakat secara keseluruhan dalam penelitian ini kesesuaian antara teori dengan aplikasinya sangat terlihat bahwa dalam BMT Sahara ketidaksiapan menanggung kerugian dari pembiayaan mudarabah sangat dominan sehingga pembiayaan yang berlangsung menjadi terhambat. Ini di karenakan BMT selaku pemilik dana juga tidak mau menanggung kerugian yang besar terhadap transaksi yang

berlangsung di dalam pembiayaan mudarabah dengan alasan ingin mengamankan dana dari para anggota yang melakukan Tabungan maupun Deposito di BMT Sahara.

Bisnis pada BMT merupakan bisnis yang beresiko karena bagi resiko (*risk-sharing*) merupakan dasar utama dari semua transaksi keuangan Islam. Oleh karena itu, untuk memperkecil resiko, BMT harus berusaha keras memperkecil resiko dengan melakukan diversifikasi resiko, yaitu dengan mengalikasikan dana pembiayaan kepada jenis-jenis pembiayaan yang memberi kepastian pembayaran, seperti pembiayaan murabahah, salam, dan istishna'. Dikarenakan sekarang persaingan semakin ketat baik persaingan dengan lembaga keuangan syariah maupun lembaga keuangan konvensional, maka dari itu BMT tidak berani menggunakan pembiayaan-pembiayaan yang sifatnya beresiko tinggi karena akan menghambat pertumbuhan dari BMT itu sendiri, itu yang menjadi pertimbangan kenapa BMT tidak maksimal dalam penggunaan pembiayaan mudarabah. Pembiayaan mudarabah memang tidaklah sama dengan pembiayaan yang biasa dilakukan dengan lembaga keuangan konvensional karena dalam pembiayaan mudarabah ini menggunakan prediksi yang tepat sedangkan setiap usaha yang dijalankan oleh para mudarib belum tentu selalu mengalami peningkatan sehingga ketidakpastian ini yang menjadikan pembiayaan mudarabah semakin beresiko apabila dijalankan oleh BMT.

Pembiayaan mudarabah dalam BMT serta pengelolaan di BMT menjadikan keraguan para pengusaha dalam mengajukan pembiayaan dikarenakan apabila lembaga yang mengelola saja takut menjalankan pembiayaan mudarabah apalagi para pengusaha, para anggota BMT mengemukakan bahwa Pembiayaan mudarabah adalah pembiayaan yang beresiko tinggi, setiap usaha yang akan kami jalankan tidaklah akan mengalami peningkatan yang terus menerus melainkan juga akan mengalami kerugian. Ketidaksiapan BMT dalam menerima kerugian ini mengakibatkan sebagai mudarib ikut menanggung kerugian berupa modal yang digunakan dalam usaha tersebut. Para anggota bukan hanya

mengalami kerugian berupa tenaga, pikiran, waktu, melainkan juga menanggung beban dari modal yang di tanamkan, ini yang menyebabkan para anggota juga enggan memilih pembiayaan mudarabah sebagai transaksi yang akan di gunakan untuk membiayai usaha yang akan anggota lakukan.

Di dalam teori yang di kemukakan oleh Muhammad bahwa Produk pembiayaan mudarabah merupakan produk yang seras resiko pembiayaan. Praktisi BMT berpendapat untuk menjalankan kontrak pembiayaan mudarabah di butuhkan kesiapan berbagai pihak, utamanya pihak, utamanya pihak BMT dan pihak masyarakat pengguna kontrak pembiayaan mudarabah.¹⁰²

Dari teori yang dikemukakan dibukunya Rivai, Veithzal dan Andrian Permata dengan hasil penelitian tentang mudharabah di BMT Sahara, BMT ini belum mampu memenuhi prosedur pembiayaan sesuai dengan fatwa DSN di atas. Sesuai dengan pernyataan manajer BMT Sahara menurutnya, bahwa di BMT ini jika ada kendala maka akan kita bantu sampai selesai permasalahan dan meminimilisir resiko terjadinya kerugian.¹⁰³

Salah satu aspek sistem bagi hasil adalah aspek yang berkaitan dengan risiko. Dalam kerangka kerja kelembagaan saat ini, pemilik modal dapat mendistribusikan risiko melalui pembagian manajemen dan utang dalam bentuk bergabung dalam pemilikan saham, sementara pemilik tenaga tidak dapat membagikan tenaganya kepada pemilik modal.¹⁰⁴

2. Faktor kejujuran

¹⁰² Muhammad, Manajemen Pembiayaan Mudarabah...., hal 91

¹⁰³ Nurul Azizah, *Faktor-Faktor Realisasi Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Murabahah untuk Mencegah Terjadinya Kredit Macet pada Nasabah di BMT Sahara* (Tulungagung: STAIN Tulungagung, skripsi 2015)

¹⁰⁴ Pamungkas Aji Prasetyo, *Idenfikasi Faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Pembiayaan Bagi Hasil Perbankan Syariah*. (Malang: Jurnal, 2003)

Pertama, di percaya bahwa *mudarabah* telah dipraktikkan oleh masyarakat Arab sebelum islam. Secara geografis dipahami bahwa masyarakat Arab hidup dalam keganasan alam yang memaksa mereka untuk bertahan dan menjaga keselamatan dan keamanan mereka sendiri dari berbagai kemungkinan yang membahayakan dirinya. Keadaan geografis seperti ini membentuk watak mereka menjadi jujur, ingin di hormati, mawas dari dan kemampuan untuk mengatur keperluan-keperluan dalam kehidupan yang tidak menentu. Dengan demikian maka wajar kiranya jika *mudarabah* sangat cocok, bahkan digemari, oleh masyarakat. Di dalam BMT Sahara factor watak yang dapat di ditampilkan adalah BMT lebih cenderung untuk menghindarinya, karena di saat keuntungan yang di dapat oleh mudarib mengalami peningkatan mudarib tidak melaporkan ke pihak BMT tetapi dikala usaha dari mudarib mengalami kerugian barulah di laporkan ke BMT. Ketidakjujuran anggota inilah yang dirasa kurang menguntungkan bagi pihak BMT. Watak masyarakat yang ada di sekitar BMT Sahara yakni masyarakat akan cenderung menyembuyikan keuntungan yang tinggi di karenakan bahwa apabila keuntungan yang tinggi ini merugikan bagi mudarib apabila harus dibagi oleh BMT karena bagi mereka apabila mereka melakukan pembiayaan *mudarabah* dengan system biasa maka mereka akan tetap membayar sesuai dengan bunga yang di sepakati.

Kedua, kesederhanaan cara mereka berekonomi dan bertransaksi. Dalam transaksi yang dilaksanakan memang *mudarabah* yang sederhana yang mana kedua belah pihak saling mengenal antara shahibul maal dengan mudarib. Hal ini muncul dari lingkungan yang komunitas masyarakatnya kecil, homogeni dan bermata pencarian pertanian serta perdagangan tradisional di mana teknologi, transportasi dan informasi masih bersifat manual. Dalam masyarakat seperti ini tentu kerjasama *mudarabah* dilakukan secara sederhana tanpa mengenal adanya bursa saham, kerjasama-kerjasama lain yang melibatkan banyak orang seperti yang terjadi sekarang ini.

Dalam aplikasi yang dijalankan oleh BMT Sahara kebutuhan akan rasa aman ketika BMT memberikan modalnya kepada para pengusaha memang sangatlah penting, rekomendasi BMT dalam menentukan mudharib juga diutamakan untuk para pengusaha yang memiliki hubungan historis dengan BMT. Baik dari keluarga dekat, kerabat, maupun saudara yang serta merta akan memberikan rasa aman kepada BMT dalam melakukan transaksi pembiayaan mudharabah. Ini di maksudkan dengan adanya hubungan historis maka kecurangan-kecurangan akan dapat di minimalisir oleh pihak BMT. Di BMT Sahara para pengusaha yang melakukan transaksi kebanyakan adalah saudara dari para pegawai yang ada di BMT tersebut sehingga BMT mengantisipasi ketidakjujuran yang akan terjadi dalam pembiayaan mudharabah. Sehingga untuk para pengusaha yang masih baru dan para pengusaha kecil akan di tolak oleh BMT jika mengajukan pembiayaan mudharabah di karenakan prospek dan keuntungan dari usahanya juga sangat kecil dan beresiko, BMT mengalihkan pembiayaan mudharabah dengan pembiayaan murabahah atau musyarakah, menjadikan para pengusaha kecil tidak meminati pembiayaan mudharabah ini karna faktor ketidakpercayaan BMT terhadap usaha yang akan di jalankan.

Kalau di telusuri sejarahnya, terdapat dua alasan yang membentuk karakter *mudharabah* sebagai kerjasama yang membutuhkan kejujuran, yaitu factor watak dan lingkungan.¹⁰⁵

Faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya penyaluran pembiayaan mudharabah adalah karena adanya moral hazard dari pelaku usaha dan adanya Asymmetric Information atau ketidakseimbangan informasi antara lembaga keuangan (Shohibul Maal) dengan pengusaha (mudharib). Selain itu, karena faktor risikonya yang tinggi bagi lembaga keuangan itu sendiri dan alasan kehati-hatian (Prudential) karena sebagian besar dana yang dimiliki oleh lembaga keuangan adalah berasal dari simpanan jangka pendek sedangkan pembiayaan mudharabah biasanya untuk jangka waktu

¹⁰⁵ Muhammad, *Kontruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah.....* Hal 151

yang lama. Dan yang terakhir adalah kinerja dari lembaga keuangan syariah, baik dari sumber daya insani (SDI) yang berkualitas maupun dari regulasi lembaga keuangan syariah itu sendiri.¹⁰⁶

3. Faktor akuntabilitas yang rendah

Akuntsbilias adalah merupakan factor penting yang mempengaruhi minat BMT maupun Anggota dalam melaksanakan pembiayaan mudarabah, di BMT Sahara proses pelaporan dari hasil pembiayaan mudarabah masih cukup rendah dikarenakan prodes akuntansi yang masih bercampur dengan pembiayaan-pembiayaan yang lainnya sehingga masyarakat tidak mampu untuk membaca dengan jelas hasil laporan dari BMT Sahara. Keterbukaan dalam pembiayaan mudarabah sangat diperlukan karena laporan keuangan merupakan hal yang pokok dalam lembaga keuangan bukan Cuma ketelitian yang harus diutamakan tetapi kejelasan dan akuratan dari laporan tersebut juga sangat diperlukan.

Dikarenakan resiko pembiayaan mudarabah ini sangat tinggi diperlukan keterbukaan bukan dari satu pihak melainkan dari duabelah pihak antara shahibul maal dengan mudarib. Transparansi anggota atau keterbukaan dari kedua belah pihak baik dari shahibul maal maupun dari mudaribnya. Dari proses pengelolaan, mudarib harus melaporkan secara terbuka kepada BMT karena keterlibatan peran BMT sebagai investor tidaklah penuh dalam pengelolaan usaha yang dijalankan oleh mudarib, karena dalam pembiayaan mudharabah sepenuhnya pengelolaan di serahkan kepada mudarib sedangkan BMT hanya sebagai shohibul maal atau pemilik modal tersebut jadi peran dan keterlibatan BMT sebagai investor tidaklah penuh. Ketidakpenuhan pengawasan BMT mewajibkan para mudarib terbuka dalam pengelolaan usaha maupun pelaporan hasil usaha.

¹⁰⁶Abdurrohman, *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Rendahnya Pembiayaan Mudarabah Pada BMT UMJ.* ¹⁰⁶(Jakarta: skripsi, 2011)

Tetapi kenyataan yang ada di lapangan bahwa banyak sekali para pengusaha yang menggunakan pembiayaannya untuk berobat dan untuk membiayaan di luar kesepakatan, tetapi mudarib tidak melaporkan ke BMT maka keterbukaan disini masih sangat kurang, contoh lain adalah dalam proses pelaporan apabila keuntungan meningkat maka mudarib tidak melaporkan ke BMT sedangkan apabila keuntungan menurun maka akan melaporkan ke BMT. Bukan hanya dari sisi pelaporan yang harus di perhatikan melainkan dalam BMT Sahara sering terjadi manipulasi keadaan guna menghindari kerugian yang di derita mudarib. Kecurangan kecurangan ini yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap aplikasi pembiayaan mudarabah yang seharusnya pembiayaan ini digunakan untuk mengembangkan ekonomi menengah di tengah masyarakat tetapi malah menjadi pembiayaan yang di hindari oleh masyarakat.

Di BMT Sahara ada sebab lain yang mendasari akuntabilitas dalam pembiayaan mudarabah rendah yaitu Moralitas anggota, orang-orang pada jaman sekarang banyak yang tidak jujur, sering memanipulasi hasil kerjanya dan yang kebanyakan modal yang di berikan BMT tidak di gunakan sebagai mana kesepakatan ada yang di gunakan untuk konsumsi maupun di gunakan dengan alasan untuk berobat, adakala dari nasabah yang mengatakan bahwa dananya habis di gunakan untuk usaha dan usahanya mengalami kerugian karena terjadi bencana.

Dari berbagai definisi akuntabilitas tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.¹⁰⁷

¹⁰⁷ Kholisatun Nurmonia, *Akuntabilitas BMT Perspektif Syariah*, (Malang: skripsi 2013)

Moral hazard merupakan permasalahan yang timbul ketika *mudharib* menggunakan pembiayaan yang diterimanya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Permasalahan *moral hazard* pada skema bagi hasil lebih besar daripada skema bunga mengingat dampaknya terhadap besaran bagi hasil. Pada skema bunga *moral hazard* dapat ditoleransi sepanjang debitur tidak *default* (melakukan kelalaian). Implikasi dari permasalahan *asymmetric information* khususnya *moral hazard* adalah perlunya dilakukan monitoring dan verifikasi atas upaya *mudharib*, yang tentunya memerlukan biaya besar.¹⁰⁸

4. Faktor ketidakefektifan pola bagi hasil

Dari hasil penelitian bahwa Pemahaman masyarakat tentang Mudarabah yang kurang, yang masih berfikir bahwa lembaga keuangan syariah masih sama dengan lembaga keuangan konvensional. Masyarakat masih kurang tahu tentang perbankan syariah. Nasabah masih berpikir bahwa kalau melakukan pembiayaan di lembaga keuangan syariah itu “ribet” dan masyarakat juga masih belum paham terkait system bagi hasil dan kebanyakan masih menganggap system bagi hasil itu sama dengan system bunga pada lembaga keuangan konvensional. Namun sesungguhnya jika masyarakat sudah “melek syariah”, masyarakat pasti akan lebih memilih untuk melakukan pembiayaan mudarabah. Ketimbang melakukan pembiayaan semacam modal kerja yang ada di lembaga keuangan konvensional. Pemahaman masyarakat akan pola bagi hasil masih rendah yang mana pola bagi hasil disamakan dengan pola bunga. Persepsi masyarakat masih sangat keliru.

Di BMT Sahara bukan masalah pemahaman masyarakat akan pola bagi hasil yang menghambat ketidakefektifan pola bagi hasil melainkan proses akuntansi yang di terapkan masih sangat minim apalagi dalam

¹⁰⁸ Pamungkas Aji Prasetyo, *Identifikasi Faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Pembiayaan Bagi Hasil Perbankan Syariah*. (Malang: Jurnal, 2003) hal 14

pencatatan pembiayaan mudarabah, BMT masih mencampurkan pencatatan pembiayaan mudarabah dengan pembiayaan yang lain. pembiayaan mudarabah menuntut haruslah pencatatan akuntansinya teliti dan jelas dan ini belum mampu BMT lakukan. Pencatatan yang teliti karena berbagai alasan diantaranya analisisnya susah, implementasi syar'inya susah, karena menganalisa sampai jauh dari pemodal, modal penyertaan, modal pinjaman. Penggunaannya digunakan buat apa. Kemudian modal itu memberikan hasil apa tidak. Usaha yang akan di jalankan bisa berjalan baik atau tidak semua perlu analisis yang susah dan rumit dikarenakan BMT tidak mampu memprediksi pembiayaan tersebut bisa berjalan sesuai keinginan atau usaha tersebut merugikan BMT.

Masalah masalah yang timbul sering terjadi pada usaha-usaha yang masih baru di rintis oleh para pengusaha dengan demikian BMT sangat jarang untuk menggunakan mudarabah untuk usaha baru karena dalam usaha baru sangat susah dalam menganalisis dalam proyeksi ke depan karena BMT tidak mempunyai gambaran yang pasti. Karena dalam pembiayaan mudharabah diperlukan prospek yang baik terhadap usaha yang akan dijalankan sehingga prediksi yang di laksanakan oleh BMT Sahara bisa sesuai dan tepat sasaran.

Dalam pembiayaan bagi hasil penanganannya memang tidak semudah pembiayaan sekunder karena bagi hasil tidak berarti meminjam uang, tetapi merupakan partisipasi dalam usaha sehingga keuntungan dan kerugian di tanggung bersama baik oleh pemilik dana maupun pengusaha.

Bank syariah menjalin agreement dengan klien mudarabahnya atas dasar rasio pembagian hasil yang ditentukan saat kontrak. Rasio bagi hasil ini bergantung pada kekuatan bargaining nasabah, prediksi laba mudarabah, tingkat bunga di pasar bank konvensional, karakteristik nasabah, marketable barang dagangan atau prospektifitas usaha dan juga jangka waktu yang digunakan.¹⁰⁹

¹⁰⁹ Muhammad, *Kontruksi Mudarabah dalam Bisnis Syariah.....* Hal 153

Padahal pola pembiayaan bagi hasil, selain merupakan esensi utama pembiayaan syariah, juga lebih cocok untuk menggiatkan sektor riil, karena meningkatkan hubungan langsung dan pembagian risiko antara investor dengan pengusaha. Terlepas dari hal tersebut, fenomena pembiayaan non-bagi hasil seperti pembiayaan yang didominasi akad *murabahah* merupakan permasalahan penting yang perlu dibahas.¹¹⁰

¹¹⁰ Pamungkas Aji Prasetyo, *Identifikasi Faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Pembiayaan Bagi Hasil Perbankan Syariah*. (Malang: Jurnal, 2003)